

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 089.B/K.BAWASLU.KT/PM.01.01/X/2020

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai perwujudan pendidikan politik;
- b. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, diperlukan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020. |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. |
| KEDUA | : | Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020: |

- a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- b. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Melaporkan Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris
 1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 2. Melaporkan hasil Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

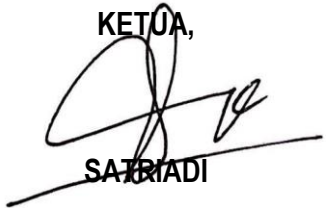
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp 1.750.000,-
2. Ketua : Rp 1.500.000,-
3. Sekretaris : Rp 1.250.000,-
4. Anggota : Rp 1.000.000,-

- KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 berlaku selama 2 bulan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020

KETUA,

SATRIADI

Tembusan :

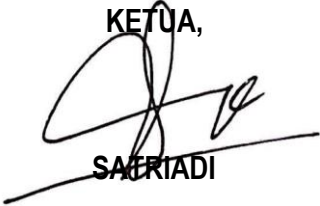
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 089.B/K.BAWASLU.KT/PM.01.01/X/2020
TANGGAL : 8 OKTOBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu Prov. Kalteng	Penanggung Jawab
2	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Pengawasan dan Hubal	Ketua
3	Dr. Rudyanti D. Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
4	Edi Winarno, S.Hut.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
5	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
6	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
7	Agus Pramono, S.Sos.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	Anggota
8	Ipda Abi Karsa, S.H.	PS. Panit II Polda Kalimantan Tengah	Anggota
9	Untung, S.IP	Polisi Pamong Praja Madya Prov. Kalteng	Anggota
10	Kapten Chk Suryanto, S.H.	Kakumrem 102/Panju Panjung Kalteng	Anggota
11	Hafid Hadi Wijaya, S.A.P. NIP. 19840312 201902 1 001	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
12	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
13	Immanuel Benny Bayuardi, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
14	Arie Wiradinata, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
15	Kurnia Sandi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
16	Ribkah Piladelfia, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
17	Danny Tripurwanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
18	Yoga Efraim, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
19	Purwanie Rimbat, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
20	Yohanes Mayardi Untung	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 1 Oktober 2020

KETUA,

SAERJADI